



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa arsip sebagai bukti rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perlu dijaga dan diselamatkan dalam rangka mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pasal 9 ayat (1) dan (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) dan (3);
- b. bahwa di Kabupaten Belitung Timur terdapat Arsip Terjaga yang perlu diselamatkan untuk menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan Arsip Terjaga di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi, kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan indentifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan arsip terjaga yang dilaksanakan oleh pencipta arsip.
5. Arsip Terjaga adalah arsip Negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

6. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di Daerah.
7. Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas Negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
8. Pencipta Arsip adalah perangkat daerah/unit kerja, dan badan usaha milik daerah.
9. Pimpinan Pencipta Arsip adalah kepala perangkat daerah/unit kerja dan pimpinan badan usaha milik daerah.
10. Unit Pengelola adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Arsip Terjaga di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk melindungi dan menyelamatkan Arsip Terjaga di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip;
- b. tanggung jawab pimpinan LKD;
- c. jenis dan kategori Arsip Terjaga di wilayah Daerah; dan
- d. pengelolaan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PIMPINAN PENCIPTA ARSIP

Pasal 4

Tanggung jawab Pimpinan Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga; dan
- b. memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada Pimpinan LKD paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

Pimpinan Pencipta Arsip wajib menyerahkan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada LKD paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PIMPINAN LKD

Pasal 6

Tanggung jawab Pimpinan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. menerima Arsip Terjaga yang diserahkan Pimpinan Pencipta Arsip ke LKD;
- b. memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip Terjaga yang di serahkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip; dan
- c. melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada Kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah penyerahan arsip.

BAB V

JENIS DAN KATEGORI

Pasal 7

Jenis dan kategori Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. arsip kependudukan, meliputi:
 1. database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
 2. arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk; dan
 3. arsip tentang status kewarganegaraan (naturalisasi).
- b. arsip perjanjian internasional, meliputi:
 1. arsip tentang proses penyusunan perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;
 2. Arsip tentang proses konsultasi dan koordinasi di Kementerian Luar Negeri; dan
 3. arsip tentang proses pembuatan perjanjian internasional, mulai draf counterdraf dan draf final sampai dengan pengajuan permohonan full power dari perjanjian internasional.
- c. arsip masalah-masalah pemerintahan yang strategis, meliputi:
 1. arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan daerah;
 2. arsip tentang ha katas kekayaan intelektual khususnya hak cipta;
 3. arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur daerah;
 4. arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi; dan
 5. arsip tentang penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan teknik pengelolaan Arsip Terjaga.
- (2) Ketentuan mengenai teknik pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005



TEKNIK PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Kegiatan Pengelolaan Arsip Terjaga terdiri atas:

- A. IDENTIFIKASI;
- B. Pemberkasan;
- C. Pelaporan; dan
- D. Penyerahan.

A. IDENTIFIKASI

- 1. Identifikasi Arsip Terjaga dilakukan untuk menentukan arsip dinamsi yang masuk dalam ketegori Arsip Terjaga.

Contoh Daftar Identifikasi Arsip Terjaga:

No	Jenis Arsip	Dasar Pertimbangan	Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Unit Pengolah	Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1), diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2), diisi dengan judul dan uraian singkat yang menggambarkan isi dari jenis arsip;

- Kolom (3), diisi dengan dasar pertimbangan penentuan Arsip Terjaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan lain yang ditentukan oleh pimpinan organisasi/lembaga;
- Kolom (4), diisi dengan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip (sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa)
- Kolom (5), diisi dengan nama unit kerja yang bertanggung jawab terhadap, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan informasi arsip;
- Kolom (6), diisi dengan nama pejabat penanggung jawab pengelola Arsip Terjaga; dan
- Kolom (7), diisi dengan keterangan atau informasi lain yang diperlukan, seperti kode klasifikasi ataupun lokasi simpan.

- Identifikasi Arsip Terjaga dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - Analisis fungsi organisasi;
 - Pendataan arsip; dan
 - Pengolahan data.
- Analisis fungsi organisasi dilakukan untuk menentukan unit kerja yang memiliki potensi menciptakan Arsip Terjaga (berkaitan dengan bidang kependudukan, perbatasan, perjanjian internasional, dan masalah pemerintah yang strategis).
- Pendataan arsip dilakukan dengan;
 - Mengelompokan substansi informasi terhapat unit kerja yang menciptakan Arsip Terjaga.
 - Pengelompokan substansi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan Arsip Terjaga.

Contoh Formulir Pendataan Arsip:

Perangkat Daerah	:	 (1)
.....		
Unit Kerja	:	 (2)
.....		

Jenis/ Seri Arsip	:	 (3)
.....		
Media Simpan	:	 (4)
.....		
Klasifikasi Keamanan dan Akses	:	 (5)
.....		
Volume	:	 (6)
.....		
Kurun Waktu	:	 (7)
.....		
Retensi	:	 (8)
.....		
Tingkat Perkembangan	:	 (9)
.....		
Kondisi Arsip	:	
(10).....		
Nama Pendataan	:	 (11)
.....		
Waktu Pendataan	:	 (12)
.....		

Keterangan Petunjuk Pengisian :

Kolom (1), diisi dengan nama perangkat daerah;

Kolom (2), diisi dengan nama unit kerja;

Kolom (3), diisi dengan judul atau uraian singkat yang merangkan isi dari jenis arsip;

Kolom (4), diisi dengan jenis media simpan arsip, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital;

Kolom (5), diisi dengan tingkat klasifikasi keamanan dan akses arsip, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;

Kolom (6), diisi dengan jumlah arsip yang tersimpan, seperti lembar, berkas, meter lari dan sejenisnya;

Kolom (7), diisi dengan keterangan masa/kurun waktu arsip tersebut tercipta;

Kolom (8), diisi dengan status masa simpan arsip, seperti permanen atau musnah;

Kolom (9), diisi dengan tingkat perkembangan arsip, seperti asli, tembusan, petikan, dan hasil pengadaan (fotokopi);

Kolom (10), diisi dengan keterangan kondisi fisik arsip, seperti baik, perlu perbaikan, dan rusak;

Kolom (11), diisi dengan nama petugas pendata Arsip Terjaga; dan

Kolom (12), diisi dengan tanggal waktu pendataan Arsip Terjaga.

5. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis hukum dan analisis risiko.

6. Analisis hukum dilaksanakan melalui kegiatan:

- Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kependudukan, perbatasan, perjanjian internasional dan masalah pemerintahan yang strategis.
- Melakukan analisi terkait dengan potensi tuntutan hukum yang akan timbul dikemudian hari.

7. Analisis risiko dilaksanakan dengan menafsirkan dampak kerugian yang timbul, antara lain:
 - a. kerugian material; dan
 - b. kerugian immaterial.

B. PEMBERKASAN

1. Pemberkasan dilakukan berdasarkan sistem subjek (kelompok masalah).
2. Arsip ditata berdasarkan subjek dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai panduan pengelompokannya.
3. Prosedur pemberkasan terdiri dari pemeriksaan, penentuan indeks (indexing), pengkodean, pemberian tunjuk silang, penyortiran, pelabelan berkas, dan penataan.
4. Pemeriksaan meliputi kegiatan memeriksa kelengkapan berkas dan memperhatikan apakah terdapat tanda perintah(disposisi) pimpinan untuk menyimpan berkas.
5. Penentuan indeks (indexing) pada arsip dengan cara menentukan kata tangkap (keyword) terhadap isis informasi arsip yang akan disimpan sebagai judul berkas, indeks dari informasi berkas sebagai subjek pokok dicantumkan pada folder dan tab guide. Indeks dapat berupa nama orang, lembaga/organisasi, tempat/wilayah, masalah, dan kurun waktu.
6. Menuliskan kode klasifikasi terhadap kata tangkap yang terpilih menjadi indeks di sudut kanan atas arsip.
7. Menulis kode untuk fungsi/primer pada bagian depan dengan huruf kapital sesuai klasifikasi, untuk kegiatan/sekunder dengan kode angka dan diletakkan setelah kode huruf kapital, serta transaksi/tersier dengan kode angka dan diletakkan di belakang kode angka kegiatan/sekunder.

Contoh :

Surat tentang Naturalisasi/Perubahan WNA ke WNI Kodenya : Primer : 400
(kesejahteraan Rakyat)

Sekunder : 470

(Kependudukan) Tersier : 472

(Pencatatan Sipil)

Indeksnya : 472 (Naturalisasi/Perubahan WNA ke WNI)

8. Pemberian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek atau memiliki lebih dari satu peristiwa dan mempunyai arti yang sama.

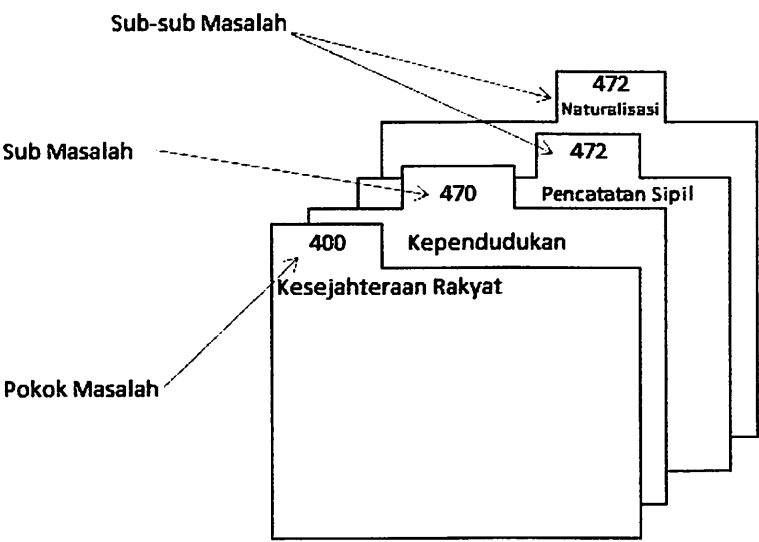
Contoh :

PENGUNAAN KARTU TUNJUK SILANG

Indeks : Naturalisasi (Perubahan WNA ke WNI)	Kode : 472 Pencatatan Sipil	Tanggal No.	: 1 November 2021 : 472/1120
Lihat : Pendaftaran Penduduk			
Indeks : Pendaftaran Penduduk	Kode : 472 Pendaftaran Penduduk	Tanggal No.	: 4 November 2021 : 471/1125

- 9. Penyortiran berkas surat berdasarkan kode-kode klasifikasi yang telah dituliskan disudut kanan surat. Penyortiran dilakukan pada saat berkas surat dimasukan ke dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas di tempat penyimpanannya.
- 10. Kegiatan pemberian tanda pengenal berkas pada tab folder, dengan ukuran label sesuai dengan ukuran tab folder dan guide. Label diketik judul berkas, indeks yang telah ditetapkan serta kode klasifikasi selanjutnya ditempel pada guide atau tab folder di mana surat akan disimpan.

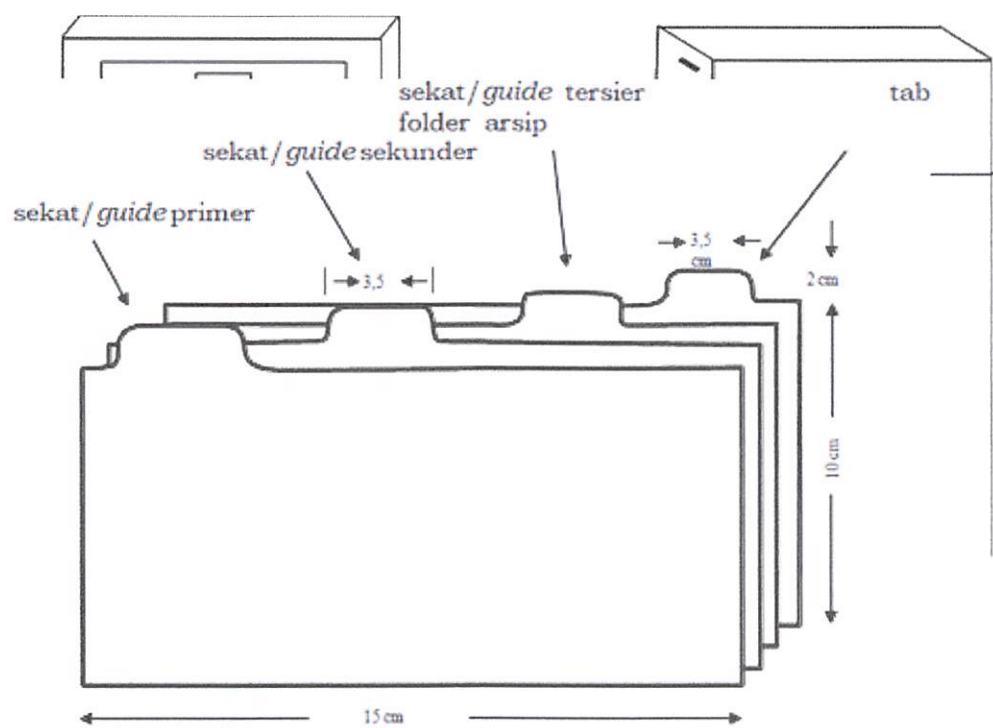
Contoh:



- 11. Penyimpanan berkas surat dengan menggunakan sarana dan prasarana kearsipan yang terdiri atas filing cabinet, Guide/Sekat dan folder. Folder yang berisi berkas dan telah diberi indeks dan kode klasifikasi ditata atau dimasukkan di berkas guide/sekat dalam filing cabinet sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya. Penataan berkas menggunakan sistem subjek/masalah dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai dasar penataan.

Contoh:
a. Filing Cabinet

b. Sekat atau guide : Pembatas antar file



c. Folder



C. PELAPORAN

1. Pelaporan Arsip Terjaga dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. menyiapkan Daftar Arsip Terjaga;

- b. menyiapkan salinan autentifikasi Arsip Terjaga; dan
 - c. pelaporan Arsip Terjaga kepada LKD.
2. Penyiapan Daftar Arsip Terjaga terdiri dari penyiapan daftar berkas Arsip Terjaga dan daftar isi berkas Arsip Terjaga.
- a. Daftar berkas Arsip Terjaga

No	Nomor Berkas	Unit Pengolah	Uraian Informasi Berkas	Kurun Waktu	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1), diisi dengan nomor urut;
- Kolom (2), diisi dengan nomor berkas dari Arsip Terjaga;
- Kolom (3), diisi dengan nama unit pengolah yang menciptakan Arsip Terjaga;
- Kolom (4), diisi dengan uraian informasi dari berkas Arsip Terjaga;
- Kolom (5), diisi dengan masa/kurun Arsip Terjaga yang tercipta;
- Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip Terjaga dalam satuan yang sesuai dengan jenis Arsip Terjaga; dan
- Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip Terjaga, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital.

- b. Daftar isi berkas Arsip Terjaga

Nama Unit Pengolah :(a).....

No	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan Petunjuk Pengisian:

- Kolom (a), diisi dengan nama unit kerja yang menciptakan Arsip Terjaga;
 - Kolom (1), diisi dengan nomor urut;
 - Kolom (2), diisi dengan nomor berkas dari Arsip Terjaga;
 - Kolom (3), diisi dengan nama unit pengolah yang menciptakan Arsip Terjaga;
 - Kolom (4), diisi dengan uraian informasi arsip dari setiap berkas Arsip Terjaga;
 - Kolom (5), diisi dengan tanggal Arsip Terjaga itu tercipta;
 - Kolom (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip Terjaga dalam satuan yang sesuai dengan jenis Arsip Terjaga; dan
 - Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip Terjaga, seperti tekstual, kartografi, audio visual, elektronik, dan digital.
3. Pelaporan Arsip Terjaga berupa Daftar Berkas Arsip Terjaga dan Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga yang disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
4. Pelaporan Arsip Terjaga ke LKD paling lama 1 (satu) tahun setelah kegiatan.

D. PENYERAHAN

1. Salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga dalam bentuk softcopy dan hardcopy diserahkan kepada LKD paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.
2. Penyerahan salinan autentik dari naskah asli Arsip Terjaga oleh Pencipta Arsip kepada LKD dilengkapi dengan berita acara penyerahan salinan autentik Arsip Terjaga.

**BERITA ACARA PENYERAHAN SALINAN AUTENTIK
ARSIP TERJAGA**

Nomor :

.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... ,
bertempat di....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :

Jabatan *)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan telah melakukan penyerahan Arsip Terjaga seperti yang
tercantum dalam Daftar Penyerahan Arsip Terjaga terlampir untuk
disimpan di LKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Manggar, (tanggal, bulan, tahun)

PIHAK PERTAMA

Pimpinan Pencipta Arsip *)

PIHAK KEDUA

Pimpinan LKD

ttd.

(nama jelas)

ttd.

(nama jelas)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

